



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 996 /2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk sesuai amanat Pasal 18 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk tertibnya pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Kodefikasi Barang Daerah Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

  KEDUA...

- KEDUA : Standar satuan harga barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- merupakan batas harga tertinggi yang sudah diperhitungkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan pemerintah kabupaten Aceh Tamiang;
 - merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) termasuk pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - merupakan pedoman pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang; dan
 - merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga pasar.
- KETIGA : Tahap penyusunan standar satuan harga sebagai berikut:
- survey pasar dilakukan untuk melihat realitas, kualitas, dan harga yang ada di pasaran;
 - e-catalog; dan
 - usulan standar satuan harga dari Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Standar satuan harga untuk pengadaan sebagai berikut:
- untuk kendaraan bermotor operasional dinas, standar satuan harga dikeluarkan oleh pemegang merek;
 - untuk obat-obatan generik bermerek, bahan reagensia, alat kesehatan habis pakai standar satuan harga berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang masih berlaku dan sudah termasuk keuntungan serta PPN;
 - untuk obat-obatan non generik, standar satuan harga tersebut belum termasuk keuntungan dan PPN;
 - untuk jenis barang yang tercantum dalam *e-katalog* LKPP, standar satuan harga harus berpedoman pada *e-katalog* LKPP;
 - untuk bahan bangunan pada daerah tertentu dapat ditambahkan dengan biaya pengangkutan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria sebagai berikut:
 - merupakan daerah terpencil/terluar ;dan/atau
 - mempergunakan angkutan sungai/laut.
- KELIMA : Untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan mengharuskan membeli produk luar negeri agar dapat mengajukan terlebih dahulu kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk ditetapkan standar satuan harga barang.

 .KEENAM...

- KEENAM : Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan pengadaan barang yang harganya belum tercantum dalam standar satuan harga barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka penetapan harganya disesuaikan dengan harga pasar dan wajib melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) serta dokumen pendukung survei harga pasar dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) responden/penyelia.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 13 Juli 2022 M
14 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/966/2022

TANGGAL : 13 Juli 2022 M

14 Dhuhijah 1443 H

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023

I ALAT TULIS KANTOR

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
A. ALAT TULIS/ALAT TULIS GAMBAR						
1	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Ballpoint	Biasa	Buah	5.000
2	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Ballpoint	Gel	Buah	10.000
3	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Ballpoint	Premium	Buah	22.000
4	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Ballpoint	Biasa	Lusin	20.000
5	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Ballpoint	Gel	Lusin	82.000
6	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Ballpoint	Premium	Lusin	250.000
7	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Spidol	Dua Warna Mata Kecil	Buah	5.000
8	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Spidol	White Board	Buah	10.000
9	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Spidol	Permanent	Buah	15.000
10	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Spidol	Marker / Permanent	Lusin	75.000
11	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	spidol	warna marker	Lusin	380.000
12	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Stabilo	Warna	Buah	9.000
13	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Stabilo	Warna	Lusin	100.000
14	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Pensil	B, 2H, 3B, 3H, 4B, 4H, 5B, 5H, 6B, 6H, 7B, HB, HHB	Kotak	60.000
15	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Pensil	Warna	Box	27.000
16	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Pensil	Tecnograph	Buah	5.000
17	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Pensil	Mekanik	Set	20.000
18	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Kapur Tulis		Kotak	7.000
19	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.001	Kapur Tulis Berwarna		Kotak	9.000
20	Alat Tulis	1.1.7.01.03.01.002	Crayon Oil Pastel	Kenko	Kotak	41.200
21	Alat Tulis Gambar	1.3.2.06.01.03.004	Cat Akrilik		Buah	36.000
B. TINTA TULIS, TINTA STEMPEL						
22	Tinta Tulis, Tinta Stempel	1.1.7.01.03.01.002	Tinta Tulis		Botol	30.000
23	Tinta Tulis, Tinta Stempel	1.1.7.01.03.01.002	Tinta Stempel	Otomatis / Flash Ink	Botol	15.000
24	Tinta Tulis, Tinta Stempel	1.1.7.01.03.01.002	Tinta Stempel	Stempel Kayu	Botol	12.000
25	Tinta Tulis, Tinta Stempel	1.1.7.01.03.01.002	Tinta Ballpoint (Hitam / Biru)	Premium	Buah	15.000
26	Tinta Tulis, Tinta Stempel	1.1.7.01.03.01.002	Tinta Ballpoint	Gel	Buah	12.000
27	Tinta Tulis, Tinta Stempel	1.1.7.01.03.01.002	Tinta Ballpoint	Biasa	Buah	3.000
28	Tinta Tulis, Tinta Stempel	1.1.7.01.03.01.002	Refill Ink Spidol	Permanent	Botol	17.000
29	Tinta Tulis, Tinta Stempel	1.1.7.01.03.01.002	Refill Ink Spidol	White Board	Botol	17.000

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
157	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1.3.2.05.03.03.009	Kursi Kerja Pejabat Lainnya (Kursi Kantor Sandaran Rendah)	Indachi D830 U WA	unit	1.200.000
L. TENDA						
158	Tenda	1.3.2.15.03.02.005	Tenda	Parasut	unit	1.500.000
159	Tenda	1.3.2.15.03.02.005	Tenda Pleton	Parasut	Unit	6.500.000
160	Tenda	1.3.2.15.03.02.005	Tenda Regu	Parasut	Unit	1.250.000

KETERANGAN :

- Harga Tertinggi di Pasar Per 10 Juni 2022
- Harga Tertinggi Sudah Termasuk PPN

BUPATI ACEH TAMIANG

 MURSIL